



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN



NOMOR : 050/0148/409.101/2022

NOMOR : 134.4/1/35.07.022/2022

Pada hari ini jumat tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (14-1-2022) bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. LUHUR SEJATI : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor 130/6318/409.101/2021 tanggal Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RACHMAT HARDIJONO : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, berkedudukan di Jalan Penarukan 1 Kepanjen Malang, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Malang Nomor 134.4/309.1/35.07.022/2021 tanggal 30 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

✓

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Malang, tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh satu Nomor: 130/I.60/409.05/2021 dan Nomor: 134.4/53/35.07.022/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Malang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi PARA PIHAK yang terkait dengan tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan, data kependidikan dan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Pelayanan Pendidikan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan peserta didik di wilayah PARA PIHAK yang meliputi data kependidikan dan proses administrasi pelayanan peserta didik serta tenaga kependidikan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup wilayah dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara administratif adalah meliputi wilayah PARA PIHAK.
- (2) Koordinasi dalam pemanfaatan data kependidikan dan sarana Pendidikan yang saling mendukung dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah PARA PIHAK, kemudahan prosedur bagi siswa mutasi, penerimaan siswa baru, studi banding dan magang di Wilayah PARA PIHAK.

- (3) Kerja Sama meliputi peningkatan pemanfaatan data kependidikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan pendidikan serta upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di Wilayah PARA PIHAK.
- (4) Pemetaan bersama pendayagunaan potensi pendidikan di Wilayah PARA PIHAK.
- (5) Kerja Sama program dan kegiatan lain di bidang pendidikan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak mendapat manfaat dengan adanya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
 - a. mentaati isi Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mensosialisasikan keberadaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. melakukan kegiatan di wilayah PARA PIHAK; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui tahap penyelesaian perselisihan sebagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan Kerja Sama Dalam Daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai keadaan kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia seperti kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemik yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini atau kejadian yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- 

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :
- ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama; atau
 - salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila PARA PIHAK menghendaki pemberhentian Perjanjian Kerja Sama ini sebelum habis jangka waktunya, maka harus memberitahukan kepada masing-masing PIHAK secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 11

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan/adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RACHMAT HARDIJONO

PIHAK KESATU,



LUHUR SEJATI